

ABSTRAK

Sidik Permana. *Tinjauan Prinsip Kewarisan Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 841-848 KUHPerdara Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Hukum kewarisan di Indonesia masih menganut tiga sistem yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat. Pada perkembangannya mengenai ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 841-848 KUHPerdara yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi para ahli waris khususnya cucu yang merupakan menjadi ahli waris pengganti yang pada dasarnya menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak menerima harta peninggalan meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 841-848 KUHPerdara, 2) Perbandingan antara kedua peraturan dan 3) Bagaimana tinjauan prinsip kewarisan terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif yang memberikan gambaran dan memaparkan sebagian atau keseluruhan objek yang diteliti. Jenis bahan yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengenai konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut berlaku untuk semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan digantikan oleh anaknya dan bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan. sedangkan konsep ahli waris pengganti dalam pasal 841-848 KUHPerdara adalah ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang bisa menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan garis lurus ke bawah, ke samping dan ke samping menyimpang dengan hak sama seperti yang digantikan. Dari kedua konsep ini prinsip kewarisan yang paling menyentuh dengan hal tersebut adalah prinsip ijabari dimana setelah seseorang meninggal maka secara otomatis hartanya beralih kepada yang masih hidup, prinsip keadilan berimbang dimana para cucu sebagai ahli waris pengganti baik dari keturunan laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta peninggalan prinsip dan prinsip kematian ini dimana ahli waris pengganti tidak dapat menggantikan orang yang masih hidup.